



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2020/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lukas Upa Alias Papa Selvi;
2. Tempat lahir : Tana Toraja;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/31 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong PAM, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara/Lingkungan Sapan, Kelurahan Sapan, Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa Lukas Upa Alias Papa Selvi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 13/Pid.B/2020/PN Mak tanggal 5 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2020/PN Mak tanggal 6 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKAS UPA alias PAPA SELVI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 2 KUHPidana dalam dakwaan alternative kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKAS UPA alias PAPA SELVI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 485.000 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah),
 - 5 (lima) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah,
 - 3 (tiga) lembar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah,
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah,Dirampas untuk negara
 - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino warna kuning, merah, dan coklat
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
6. Berdasarkan Pasal 200 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP menentukan bahwa "surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan" dengan demikian maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti selayaknya Penuntut Umum membacakan tuntutan ditandatangani, langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mak



menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa LUKAS UPA alias PAPA SELVI, bersama-sama dengan SUMARNO RIMAN alias SUDU' (dalam berkas terpisah), SORES (DPO) dan PAPA KEMBAR (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, bertempat di Pintu Gerbang Terminal Pasar Bolu Kelurahan Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dimana Terdakwa LUKAS UPA, SUMARNO RIMAN, SORES dan PAPA KEMBAR melakukan perjudian jenis domino dengan cara Terdakwa LUKAS UPA, SUMARNO RIMAN, SORES dan PAPA KEMBAR mengumpulkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan, selanjutnya kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain dengan ketentuan masing-masing mendapat 5 (lima) lembar kartu domino sedangkan sisanya disimpan ditengah dan tidak digunakan dalam permainan putaran tersebut, selanjutnya yang pemain yang memiliki kartu doble enam menurunkan kartu doble enam tersebut apa bila tidak ada maka yang diturunkan doble lima begitupun seterusnya, setelah ada kartu yang turun maka pemain yang disebelah kanan pemain yang menurunkan kartu pertama melanjutkan menurunkan kartu selanjutnya, misalnya kartu yang turun doble enam maka pemamin selanjutnya menurunkan kartu yang ada angka enamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu seterusnya, apabila ada pemain yang gilirannya menurunkan kartu namun tidak memiliki kartu untuk diturunkan maka iya tidak dapat menurunkan kartu dan pemain selanjutnyalah yang menurunkan kartu begitu seterusnya,

- Bahwa pemain yang dinyatakan menang adalah pemain yang lebih dulu menghabiskan kartu ditangannya atau jika masing-masing pemain tidak dapat menghabiskan kartunya masing-masing maka masing-masing pemain menghitung berapa jumlah angka keseluruhan kartu ditangannya dan yang dinyatakan menang adalah pemain dengan jumlah angka yang paling kecil
- Bahwa pemain yang dinyatakan menang berhak atas uang taruhan yang telah dikumpulkan sebelum kartu dibagikan
- Bahwa sebelum ditangkap permainan Judi jenis domino tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa LUKAS UPA, SUMARNO RIMAN, SORES dan PAPA KEMBAR sebanyak 12 (dua belas) putaran
- Bahwa pihak Kepolisian Resort Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat jika telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis domino, selanjutnya MARTEN RERUNG dan FEBRIANTO masing-masing sebagai anggota Polres Tana Toraja bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LUKAS UPA dan SUMARNO RIMAN sedangkan SORES dan PAPA KEMBAR melarikan diri (DPO), dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino dan uang tunai senilai Rp 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa LUKAS UPA dan SUMARNO RIMAN, beserta barang bukti dibawa ke Polres Tana Toraja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi jenis domino yang dilakukan oleh Terdakwa LUKAS UPA dan SUMARNO RIMAN, SORES dan PAPA KEMBAR tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi domino yang dilakukan oleh Terdakwa LUKAS UPA dan SUMARNO RIMAN, SORES dan PAPA KEMBAR tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa tempat Terdakwa LUKAS UPA dan SUMARNO RIMAN, SORES dan PAPA KEMBAR melakukan perjudian jenis domino tersebut adalah Pintu Gerbang Terminal Pasar Bolu Kelurahan Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara merupakan tempat umum atau dapat dengan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah dikunjungi oleh masyarakat umum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Atau

kedua

Bahwa ia terdakwa LUKAS UPA alias PAPA SELFI, bersama-sama dengan SUMARNO RIMAN alias SUDU' (dalam berkas terpisah), SORES (DPO) dan PAPA KEMBAR (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, bertempat di Pintu Gerbang Terminal Pasar Bolu Kelurahan Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang mengadili, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umu atau di tempat yang dapat dikunjungi umum**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dimana Terdakwa LUKAS UPA, SUMARNO RIMAN, SORES dan PAPA KEMBAR melakukan perjudian jenis domino dengan cara Terdakwa LUKAS UPA, SUMARNO RIMAN, SORES dan PAPA KEMBAR mengumpulkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan, selanjutnya kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain dengan ketentuan masing-masing mendapat 5 (lima) lembar kartu domino sedangkan sisanya disimpan ditengah dan tidak digunakan dalam permainan putaran tersebut, selanjutnya yang pemain yang memiliki kartu doble enam menurunkan kartu doble enam tersebut apa bila tidak ada maka yang diturunkan doble lima begitupun seterusnya, setelah ada kartu yang turun maka pemain yang disebelah kanan pemain yang menurunkan kartu pertama melanjutkan menurunkan kartu selanjutnya, misalnya kartu yang turun doble enam maka pemamin selanjutnya menurunkan kartu yang ada angka enamnya begitu seterusnya, apabila ada pemain yang gilirannya menurunkan kartu namun tidak memiliki kartu untuk diturunkan maka iya tidak dapat menurunkan kartu dan pemain selanjutnyalah yang menurunkan kartu begitu seterusnya,
- Bahwa pemain yang dinyatakan menang adalah pemain yang lebih diluan menghabiskan kartu ditangannya atau jika masing-masing pemain tidak

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menghabiskan kartunya masing-masing maka masing-masing pemain menghitung berapa jumlah angka keseluruhan kartu ditangannya dan yang dinyatakan menang adalah pemain dengan jumlah angka yang paling kecil

- Bahwa pemain yang dinyatakan menang berhak atas uang taruhan yang telah dikumpulkan sebelum kartu dibagikan
- Bahwa sebelum ditangkap permainan Judi jenis domino tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa LUKAS UPA, SUMARNO RIMAN, SORES dan PAPA KEMBAR sebanyak 12 (dua belas) putaran
- Bahwa pihak Kepolisian Resort Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat jika telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis domino, selanjutnya MARTEN RERUNG dan FEBRIANTO masing-masing sebagai anggota Polres Tana Toraja bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa LUKAS UPA dan SUMARNO RIMAN sedangkan SORES dan PAPA KEMBAR melarikan diri, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino dan uang tunai senilai Rp 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa LUKAS UPA dan SUMARNO RIMAN, beserta barang bukti dibawa ke Polres Tana Toraja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi jenis domino yang dilakukan oleh Terdakwa LUKAS UPA dan SUMARNO RIMAN, SORES dan PAPA KEMBAR tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi jenis domino yang dilakukan oleh Terdakwa LUKAS UPA dan SUMARNO RIMAN, SORES dan PAPA KEMBAR tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa tempat Terdakwa LUKAS UPA, SUMARNO RIMAN, SORES dan PAPA KEMBAR melakukan perjudian jenis domino tersebut adalah Pintu Gerbang Terminal Pasar Bolu Kelurahan Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara merupakan tempat umum atau dapat dengan mudah dikunjungi oleh masyarakat umum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marthen Rerung, S.H, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait peristiwa permainan judi jenis domino;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019, sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di terminal penumpang Sa'dan di pasar bolu, kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut yang berhasil ditangkap yaitu terdakwa Lukas Upa Alias Papa Selfi, Sumarno Riman, sedangkan Sores dan Bapak Kembar (DPO);
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi dan Bripta Febrianto, S.H., bersama personil Buser Polres Tana Toraja;
- Bahwa pada saat saksi bersama team Buser Polres Tator melakukan penangkapan terdakwa sedang asik bermain judi bersama temannya;
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi kartu domino berdasarkan informasi dari masyarakat di pasar bolu yang menyampaikan hal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat itu adalah 1 (satu) set kartu domino sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang tunai sebanyak Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang terdakwa pertaruhkan dalam judi kartu domino adalah uang;
- Bahwa permainan judi kartu domino tersebut tidak dapat dipastikan pemenangnya melainkan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa tempat terdakwa melakukan judi kartu domino dapat di jangkau oleh khalayak umum karena dilakukan ditempat umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Febrianto, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait peristiwa permainan judi jenis domino;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019, sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di terminal penumpang Sa'dan di Pasar Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut yaitu terdakwa Lukas Upa Alias Papa Selfi, Sumarno Riman, sedangkan Sores dan Bapak Kembar (DPO);
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi dan Bripka Marten Rerung, S.H., bersama personil Buser Polres Tana Toraja;
- Bahwa pada saat saksi bersama team Buser Polres Tator melakukan penangkapan terdakwa sedang asik bermain judi bersama temannya;
- Bahwa permainan judi kartu domino tersebut saksi ketahui berdasarkan informasi dari masyarakat di pasar bolu yang menyampaikan hal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat itu adalah 1 (satu) set kartu domino sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang tunai sebanyak Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang terdakwa pertaruhkan dalam judi kartu domino adalah uang;
- Bahwa permainan judi kartu domino tersebut tidak dapat dipastikan pemenangnya melainkan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa tempat terdakwa melakukan judi kartu domino dapat dijangkau oleh khalayak umum karena dilakukan ditempat umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Sumarno Riman, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi terkait peristiwa permainan judi jenis domino;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019, sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di terminal penumpang Sa'dan di Pasar Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut adalah saksi sendiri bersama terdakwa Lukas Upa Alias Papa Selfi, Sores dan Bapak Kembar;
- Bahwa yang di pertaruhkan dalam judi kartu domino tersebut adalah uang;
- Bahwa kegiatan judi kartu domino tersebut baru satu hari yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019;
- Bahwa permainan judi tersebut di mainkan dengan cara terlebih dahulu kartu domino tersebut di kocok dan masing-masing pemain mengumpulkan uang sebanyak Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per orang dan setelah uang tersebut di kumpul kemudian kartu domino yang telah selesai di kocok akan dibagikan kepada para pemain yang telah mengumpulkan uang, kemudian setelah permainan dimulai dan yang

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling cepat menghabiskan kartu domino maka itu yang akan menjadi pemenang dan berhak mengambil uang yang dikumpulkan;

- Bahwa pada saat itu saksi sudah mengalami kekalahan sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat itu adalah 1 (satu) set kartu domino sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang tunai sebanyak Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kartu domino tersebut tidak dapat dipastikan pemenangnya melainkan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa tempat saksi melakukan judi kartu domino dapat di jangkau oleh khalayak umum karena dilakukan ditempat umum;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut merupakan alat yang saksi gunakan dalam permainan judi kartu domino;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis domino;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Lingkungan Pintu Gerbang Terminal Pasar Bolu Kelurahan Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa yang terdakwa pertaruhkan dalam perjudian Domino tersebut adalah uang;
- Bahwa yang melakukan permainan judi jenis domino pada saat itu adalah Terdakwa, SUMARNO RIMAN, SORES (DPO), dan Bapak Kembar (DPO);
- Bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan permainan judi jenis domino adalah 1 (satu) set kartu domino yang jumlah 28 lembar;
- Bahwa cara judi kartu domino yaitu sebelum kartu domino dikocok kami dari keempat pemain judi kartu domino mengumpulkan uang sejumlah Ro 5.000 (lima ribu) /orang, dan uang tersebut adalah taruhan dan siapa yang memenangkan permainan tersebut itu yang mendapa uang sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu) rupiah, sedangkan cara bermainnya bahwa kartu domino sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikocok kemudian setelah

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikocok, kartu tersebut dibagikan kepada setiap pemain yang masing-masing pemain mendapat 5 (lima) lembar kartu domino sedangkan yang sisanya sejumlah 8 (delapan) lembar disimpan ditengah dan kartu sisa tersebut tidak digunakan bermain, kemudian dari keempat pemain siapa yang memiliki kartu mulai dari double 6 (enam) itu yang pertama turun, dan apabila double 6 (enam) tidak ada yang memiliki maka turun lagi ke double 5 (lima) begitupun seterusnya, setelah ada kartu yang turun maka pemain disamping kanan kemudian melanjutkan permainan (menurunkan kartu) namun kartu yang diturunkan misalkan yang pertama turun double 6 (enam) maka yang disamping kanan menurunkan kartu yang ada juga angka 6 (enamnya) begitupun seterusnya sampai diantara pemain ada yang habis kartunya turun maka itu yang dinyatakan pemenangnya, kemudian diulangi lagi;

- Bahwa pada saat itu sudah bermain sekitar 12 (dua belas) kali putaran dan Terdakwa mengalami kekalahan sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali mengantar penumpang ojek Terdakwa dari Tallunglipu dan sesampainya di Terminal Bolu kami saling memanggil untuk melakukan permainan judi jenis domino kemudian Terdakwa, SUMARNO RIMAN, SORES (DPO), dan Bapak KEMBAR (DPO) setuju dan melakukan permainan judi jenis domino di Terminal Bolu setelah bermain sekitar 12 (dua belas) kali putaran kartu (game/menang) sekitar pukul 15.00 WITA tiba-tiba datang orang yang Terdakwa tidak kenal namanya memegang tangan Terdakwa begitupun dengan SUMARNO RIMAN, sementara teman bermain kami yang dua lainnya yaitu SORES (DPO), dan Bapak Kembar (DPO) melarikan diri, setelah sekitar 2 (menit) Terdakwa dipegang dan Terdakwa yakin bahwa yang memegang tangan Terdakwa adalah petugas kepolisian kemudian Terdakwa bersama SUMARNO RIMAN, dibawa ke Polres Tana Toraja di Makale bersama dengan kartu domino dan sejumlah uang;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan permainan judi domino dapat dikunjungi umum karena dilakukan di Terminal Bolu;
- Bahwa dalam permainan tersebut tidak ada bandarnya melainkan hanya pemain saja;
- Bahwa permainan judi jenis domino tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis kartu domino tersebut tidak dapat dipastikan pemenangnya melainkan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa barang bukti tersebut dimana 1 (satu) set kartu domino sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar adalah alat yang kami gunakan pada saat bermain judi kartu domino, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 485.000 (empat ratus delapan puluh lima) ribu rupiah adalah barang bukti berupa uang yang diamankan oleh petugas pada saat kami ditangkap, adapun rinciannya adalah Rp. 20.000 (dua puluh) ribu rupiah adalah uang yang sementara kami pertaruhkan ketika itu, Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang ada didepan terdakwa, Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah uang yang ada didepan SOMARNO RIMAN, sedangkan yang Rp. 15.000 (lima belasribu) rupiah diduga uang milik pelaku yang melarikan diri (DPO);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp 485.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
 - 5 (lima) Lembar uang tunai Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 3 (tiga) Lembar Uang Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Uang tunai Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
- 28 (dua puluh delapan) Lembar kartu Domino yang berwarna kuning, merah, dan coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permainan judi jenis domino terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Lingkungan Pintu Gerbang Terminal Pasar Bolu Kelurahan Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa yang melakukan permainan judi jenis domino adalah Terdakwa LUKAS UPA ALIAS PAPA SELVI, Bersama dengan SUMARNO RIMAN, SORES (DPO), dan Bapak Kembar (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa setelah kembali mengantar penumpang ojek dari Tallunglipu dan sesampainya di Terminal Bolu Terdakwa, SUMARNO RIMAN, SORES (DPO), dan Bapak KEMBAR (DPO) saling memanggil untuk melakukan permainan judi jenis domino kemudian kami setuju dan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi jenis domino di Terminal Bolu;

- Bahwa cara bermain judi kartu domino yakni masing-masing pemain mengumpulkan uang sebanyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah) per orang kemudian 1 (satu) set kartu domino sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikocok kemudian setelah dikocok, kartu tersebut dibagikan kepada setiap pemain yang masing-masing pemain mendapat 5 (lima) lembar kartu domino sedangkan yang sisanya sejumlah 8 (delapan) lembar disimpan ditengah dan kartu sisa tersebut tidak digunakan bermain, kemudian dari keempat pemain siapa yang memiliki kartu mulai dari double 6 (enam) itu yang pertama turun, dan apabila double 6 (enam) tidak ada yang memiliki maka turun lagi ke double 5 (lima) begitupun seterusnya, setelah ada kartu yang turun maka pemain disamping kanan kemudian melanjutkan permainan (menurunkan kartu) namun kartu yang diturunkan misalkan yang pertama turun double 6 (enam) maka yang disamping kanan menurunkan kartu yang ada juga angka 6 (enamnya) begitupun seterusnya sampai diantara pemain ada yang habis kartunya turun maka itu yang dinyatakan pemenangnya, kemudian diulangi lagi dan siapa yang memenangkan permainan tersebut itu yang mendapat uang sejumlah Rp 20.000 (dua puluh) ribu;
- Bahwa ada saat itu sudah bermain sekitar 12 (dua belas) kali putaran dan Terdakwa mengalami kekalahan sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa saksi Marthen Rerung, S.H., dan saksi Febrianto, S.H., yang mendapat informasi dari masyarakat di pasar bolu yang menyampaikan sering ada permainan judi kartu domino kemudian bersama personil Buser Polres Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang asik bermain judi bersama SUMARNO RIMAN sedangkan temannya SORES, dan Bapak KEMBAR berhasil melarikan diri dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang tunai sebanyak Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan permainan judi domino dapat dikunjungi umum karena dilakukan di Terminal Bolu;
- Bahwa permainan judi jenis domino tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi jenis kartu domino tersebut tidak dapat dipastikan pemenangnya melainkan hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi erro in persona;

Menimbang, bahwa sesuai dengan definisi tersebut diatas, terungkap fakta di persidangan yang menjadi terdakwa adalah LUKAS UPA ALIAS PAPA SELVI yang dalam persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Barangsiapa telah terbukti;

Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta bahwa permainan judi jenis domino terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019



sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Lingkungan Pintu Gerbang Terminal Pasar Bolu Kelurahan Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa LUKAS UPA ALIAS PAPA SELVI, bersama dengan SUMARNO RIMAN, SORES (DPO), dan Bapak Kembar (DPO);

Bahwa awalnya Terdakwa setelah kembali mengantarkan penumpang ojek dari Tallunglipu dan sesampainya di Terminal Bolu Terdakwa, SUMARNO RIMAN, SORES (DPO), dan Bapak KEMBAR (DPO) saling memanggil untuk melakukan permainan judi jenis domino kemudian kami setuju dan melakukan permainan judi jenis domino di Terminal Bolu dengan cara masing-masing pemain mengumpulkan uang sebanyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah) per orang kemudian 1 (satu) set kartu domino sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikocok kemudian setelah dikocok, kartu tersebut dibagikan kepada setiap pemain yang masing-masing pemain mendapat 5 (lima) lembar kartu domino sedangkan yang sisanya sejumlah 8 (delapan) lembar disimpan ditengah dan kartu sisa tersebut tidak digunakan bermain, kemudian dari keempat pemain siapa yang memiliki kartu mulai dari double 6 (enam) itu yang pertama turun, dan apabila double 6 (enam) tidak ada yang memiliki maka turun lagi ke double 5 (lima) begitupun seterusnya, setelah ada kartu yang turun maka pemain disamping kanan kemudian melanjutkan permainan (menurunkan kartu) namun kartu yang diturunkan misalkan yang pertama turun double 6 (enam) makan yang disamping kanan menurunkan kartu yang ada juga angka 6 (enamnya) begitupun seterusnya sampai diantara pemain ada yang habis kartunya turun maka itu yang dinyatakan pemenangnya, kemudian diulangi lagi dan siapa yang memenangkan permainan tersebut itu yang mendapat uang sejumlah Rp 20.000 (dua puluh) ribu dan saat itu Terdakwa, SUMARNO RIMAN, SORES (DPO), dan Bapak KEMBAR (DPO) sudah bermain sekitar 12 (dua belas) kali putaran dan Terdakwa mengalami kekalahan sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu) rupiah;

Bahwa saksi Marthen Rerung, S.H., dan saksi Febrianto, S.H., yang mendapat informasi dari masyarakat di pasar bolu yang menyampaikan sering ada permainan judi kartu domino kemudian bersama personil Buser Polres Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang asik bermain judi bersama SUMARNO RIMAN sedangkan temannya SORES, dan Bapak KEMBAR berhasil melarikan diri dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino sejumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang tunai sebanyak Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa permainan judi kartu domino yang dilakukan oleh Terdakwa, SUMARNO RIMAN, SORES (DPO), dan Bapak KEMBAR (DPO) tempat permainan judi domino tersebut dapat dikunjungi umum karena dilakukan di Terminal Bolu dan masing-masing permainan dalam memainkan judi jenis domino tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan tunggal penuntut umum terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta main Judi yang diadakan di Tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"** memenuhi rumusan unsur pasal 303 Bis ayat (1) ke- 2 KUHPidana Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub K KUHP, beralaskan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, terhadap pembelaan (pleidooi) Terdakwa yang diajukan secara lisan, oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat, ketentuan dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 2 KUHPidana, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LUKAS UPA alias PAPA SELVI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta main Judi yang diadakan di Tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 485.000 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah;
 - 3 (tiga) lembar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah;
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah;

Dirampas untuk negara;

- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino warna kuning, merah, dan coklat

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020, oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chairil Anwar, S.H., M.Hum., Annender C., S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rimpan S. Tanggulangan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Amanat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

TTD

Timotius Djemey, S.H.

TTD

Annender C., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Rimpan S. Tanggulungan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)